

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh penyidik Polsek Padang Timur adalah menerima laporan, melakukan penyelidikan, memang telah terjadi tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi, penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan, melengkapi administrasi penyidikan seperti BAP dan membuat resume penyidikan tindak pidana penggelapan mobil. Dari tahun 2014-2016 terdapat 29 (dua puluh sembilan) kasus tindak pidana penggelapan mobil, ada 4 (empat) kasus yang perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, ada 6 (enam) kasus yang selesai dengan perdamaian kedua belah pihak, ada 2 (dua) kasus yang masih dalam tahap penyidikan atau sedang diproses secara hukum, ada 2 (dua) kasus yang masih dalam proses, dan 15 (lima belas) kasus yang masih dalam tahap penyelidikan.
2. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik Polsek Padang Timur memiliki beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang

ditemukan dalam penyidikan tindak pidana penggelapan mobil adalah tidak ditemukannya barang bukti, tidak mendapatkan informasi yang cukup, internal penyidik, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lingkungan di sekitar.

3. Dalam mengatasi hambatan yang ditemukan, penyidik Polsek Padang Timur melakukan berbagai upaya. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya membuat Daftar Pencarian Barang (DPB), melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan personil penyidik dan kinerjanya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya penyidik dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme penyidik agar pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan secara tuntas dan efektif tanpa adanya hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan.
2. Sebaiknya penyidik harus cepat menemukan strategi dalam pencarian barang bukti yang belum ditemukan, seperti melakukan razia rutin memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan untuk mengantisipasi mobil-mobil hasil penggelapan yang beredar di masyarakat.
3. Sebaiknya penyidik lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang terjadinya tindak pidana penggelapan mobil

agar masyarakat tidak mudah percaya kepada seseorang untuk meminjamkan atau memberikan mobilnya ke pada orang lain.

